



KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU  
KECAMATAN SENDURO  
KABUPATEN/KOTA LUMAJANG  
NOMOR : 188.45 / 04 / 427.95.10/2021

TENTANG  
TIM PELAKSANA POSKOMANDO (POSKO) PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*  
2019 (*COVID-19*) DESA WONOCEPOKOAYU  
TAHUN 2021

- Mengingat** : a. bahwa dalam rangka menghentikan penyebaran *Covid 19* di Desa, maka telah dibentuk Pos Komando dibentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa.
- Menimbang** : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan / Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Jawa Timur;
5. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan *Corona Virus Disease* 2019 ( *COVID – 19* )
6. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 06 Tahun 2020 tentang

APBDesa Tahun 2021 Peraturan Kepala Desa Wonocepokoayu  
tentang Posko Covid 19

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di sebagian Jawa dan Bali;
  2. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Desa;
  3. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor 3 tahun 2021 tentang Penegasan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
  4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Februari 2021 Nomor 443/0619/BPD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Pos komando penanganan *Corona Virus Disease 2019* ( *Posko Covid – 19* ) Desa Wonocepokoayu Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;

**KEDUA** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**,  
untuk :

- a. Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran / penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu
  - 1) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek terkonfirmasi *Covid 19*, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
  - 2) Melakukan sosialisasi penerapan protocol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa
  - 3) Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
  - 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta

- tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
- 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa
- b. Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran / penularan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
- 1) Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
  - 2) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi *COVID-19*;
  - 3) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi *COVID-19* melalui test Corona Viruses Disease (*COVID-19*);
  - 4) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
  - 5) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi *COVID-19* ; dan
  - 6) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
- c. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran / penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
- 1) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
  - 2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
  - 3) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protocol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
  - 4) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
- d. Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran / penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
- 1) Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa *COVID-19*;
  - 2) Membuat system informasi kesehatan warga Desa;
  - 3) Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
  - 4) Melakukan sosialisasi protocol kesehatan dan penanganan Covid-

19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan

5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa

e. Melaporkan semua hasil tugas kepada Kepala Desa, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

**KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagai mana dimaksud pada Diktum KEDUA pada APBDesa Tahun 2021.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Wonocepokoayu

Pada tanggal: 15 Februari 2021

**KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU**



Lampiran : Keputusan Kepala Desa  
 Wonocepokoayu  
 Nomor : 188.45/04/427.95.10/2021  
 Tanggal : 15 Februari 2021

**TIM POSKO COVID 19 DESA WONOCEPOKOAYU**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	NURMAN RIYADI,S.Pi SANDRA ARDIYANTO TAUFIQ Dr.HALID HAIRUL ANWAR	Pengarah	Camat Bhabinkamtibmas Babinsa Kepala Puskesmas
2.	SUTIYONO	Ketua	Kepala Desa
3.	SUTRISNO	Wakil Ketua	Ketua BPD
<b>TIM PENCEGAHAN</b>			
1.	M IRFA'ILLAH	Koordinator	Ketua LPMD
2.	ABDUL AZIZS	Wakil Koordinator	Kaur Kesra
3.	SULAIMAN	Anggota	Plt.Kasun Krajan
4.	HADI SUNARTO	Anggota	Kepala Dusun
5.	DARTO	Anggota	Kepala Dusun
6.	JUMAL	Anggota	Kepala Dusun
<b>TIM PENANGANAN</b>			
1.	BETTY NURDIANTINI	Koordinator	Bidan Desa
2.	MAHMUD FAQIH	Wakil Koordinator	Perawat
3.	ELMI RAHAYU N	Anggota	Kader Kesehatan;
4.	TUTIK YULIATI	Anggota	Kader Posyandu
5.	INTAN YUNITA A	Anggota	Tenaga kesehatan lainnya di Desa
6.	EKO P	Anggota	RT, RW
7.	MATPARING	Anggota	RT, RW
<b>TIM PEMBINAAN</b>			
1.	SISWANTO	Koordinator	Satlinmas Desa
2.	ULFATUN AMALIYAH	Wakil Koordinator	Kaur Pemerintahan
3.	ISMAIL		Tokoh Masyarakat
4.	ABDUL ROHIM		Tokoh Agama

5.	JOKO WIDODO HOTIMAH, KRISNA BAYU AFRIANTO		Tokoh Pemuda
<b>TIM PENDUKUNG</b>			
1.	SOFA'AT	Koordinator	Sekdes
2.	M NAJIB RIDWAN	Wakil Koordinator	Unsur LPMD
3.	SUPRAYITNO KARMILAH	anggota	Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, TP PKK

Ditetapkan di: Wonocepokoayu  
 Pada tanggal: 15 Februari 2021  
**KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU**

